



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2011**

TENTANG

**IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER
DAN PENYOSOHAN BERAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengawasan dan pembinaan terhadap usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras di Kabupaten Balangan perlu diatur tentang izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44), sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN
BERAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan yang membidangi Izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan yang membidangi Izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
6. Izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras adalah izin yang diberikan atas kegiatan Penggilingan padi yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditunjuk serta digunakan untuk mengolah padi / gabah menjadi beras.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Balangan.
8. Pemberian izin adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

BAB II

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN USAHA PENGKILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras wajib memiliki izin usaha.

Pasal 3

Syarat untuk mengajukan izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras adalah sebagai berikut :

- a. memiliki izin gangguan.
- b. memiliki izin tempat usaha.
- c. memiliki izin usaha perdagangan bagi perusahaan skala besar yang memiliki kapasitas giling lebih dari 1500 kg/jam setara beras /unit usaha.

Pasal 4

Untuk mendapatkan izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras, setiap orang wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan melampirkan :

- a. surat keterangan yang memuat keterangan besarnya daya kuda mesin yang akan dioperasikan;
- b. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- c. fotocopy izin gangguan yang masih berlaku;
- d. fotocopy izin tempat usaha yang masih berlaku;
- e. fotocopy izin mendirikan bangunan (IMB);
- f. fotocopy akta pendirian perusahaan bagi usaha yang berbentuk badan;
- g. fotocopy izin usaha perdagangan bagi perusahaan skala besar yang memiliki kapasitas giling lebih dari 1500 Kg/jam setara beras/unit usaha;